

EVALUASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) SUB GOLONGAN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT

EVALUATION OF INDONESIA'S NATIONAL WORKING COMPETENCY STANDARD SUB GROUPS FISH CATCHING ON THE SEA

Fahmi Shidiq¹, Tri W Nurani², Roza Yusfiandayani²

¹Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana

²Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Korespondensi: asshidiqfahmi@gmail.com

ABSTRACT

Competency standard for capture fisheries was established in 2013, this standard is supposed to be used as a reference in developing training program and competency assessment. After more than 5 year implementation, it was revealed that the application of the standard had some shortages. These are issue on its relevance to the actual working condition and some needed competencies were not accommodated in the standard (Nurani *et al.* 2017). To solve this problem, review should be carried out to the process of development and establishment of the standar. Research was carried out in May-July 2018 with literature review, interviews, both qualitative and quantitative analysis in general. The results show the development and formation process of the standard was performed in accordance with the existing rules. Some issues identified from this process included: (1) acceptability and conformity to the actual working condition, (2) measurability and clarity of the texts, (3) the absence of master plan of competency standard development. (4) engagement of practitioners in standard development team, and (5) certification licences for all member of verification team. There are two priority actions needed to improve the quality of SKKNI development and forming process in the next, i.e. development of RIP SKKNI and increase engagement of practitioners in the process of standard development.

Keyword: author guidelines, Indonesian fisheries, policy journal

ABSTRAK

SKKNI bidang perikanan tangkap golongan penangkapan ikan di laut sudah diterapkan sejak 2013, meskipun masih banyak kekurangannya. Beberapa kekurangan dari SKKNI diantaranya ketidaksesuaian standar dengan kondisi yang sebenarnya dan ada sejumlah kompetensi yang belum terakomodir dalam standar tersebut (Nurani *et al.* 2017). Permasalahan ini harus dicari solusinya, maka perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi proses pengembangan dan pembentukan standar ini. Penelitian telah dilakukan pada Mei-Juli 2018 melalui studi literatur, wawancara, serta analisis. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif (*skoring*). Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan dan pembentukan SKKNI golongan penangkapan ikan di laut sudah sesuai aturan. Beberapa hal yang harus ditingkatkan/diperbaiki adalah meliputi (1) aseptebel serta kesesuaian dengan kondisi sesungguhnya, (2) terukur dan bahasa jelas, (3) tidak adanya Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI, (4) komposisi praktisi pada tim perumus, dan (5) kepemilikan lisensi sertifikasi untuk seluruh tim verifikasi. Peningkatan kualitas SKKNI golongan perikanan laut kedepan ada 2 prioritas yaitu penyusunan RIP dan peningkatan keterlibatan pihak praktisi.

Kata kunci: penangkapan ikan laut, SKKNI, sumberdaya manusia

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi/kegiatan/program untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan (Hasibuan 2001). SDM diperlukan agar sumberdaya lain dapat dimanfaatkan untuk tujuan organisasi. Kompetensi yang dimiliki SDM tersebut akan menentukan kinerja organisasi (Ellitan 2002). Contoh dalam bidang penangkapan ikan, dimana kualitas ikan hasil tangkapan ikan sangat ditentukan oleh pengetahuan, keahlian, dan keterampilan nahkoda (Nurani *et al.* 2012). Kompetensi menjadi sangat penting bagi Indonesia karena termasuk bagian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja akan bergerak mengalir di antara negara-negara peserta dengan hambatan yang kecil atau lebih bebas (Fadli 2014). Peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui beberapa hal, mulai dari pendidikan formal sampai pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan yang dilanjutkan dengan sertifikasi sebagai pengakuan formal atas perbaikan kompetensi.

Kompetensi kerja SDM di Indonesia diatur dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikoordinir oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Kompetensi SDM sektor Kelautan dan Perikanan dikoordinir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Standar kompetensi untuk sektor Perikanan Tangkap mencakup beberapa SKKNI. Salah satu di antaranya berupa Keputusan Menteri (Kepmen) Kemnakertrans RI No 298/2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. SKKNI ini menjadi dasar dalam sistem pelatihan dan sertifikasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja SDM perikanan tangkap.

SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut sudah seharusnya dijadikan rujukan pelatihan kerja dan sertifikasi profesi bidang penangkapan ikan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara kompetensi kerja pada SKKNI dan realisasinya. Beberapa kompetensi pada industri penangkapan ikan tidak terakomodasi di dalam SKKNI, padahal kenyataannya kompetensi itu dimiliki para

nelayan dan dibutuhkan dalam industri penangkapan ikan seperti kompetensi Nahkoda Rawai Tuna di Palabuhan Ratu (Nurani *et al.* 2017). Oleh karena itu, perlu kajian terkait evaluasi pengembangan dan penyusunan SKKNI golongan penangkapan ikan di laut sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan di masa yang akan datang.

Kajian SKKNI pada bidang perikanan belum banyak dilakukan, berikut beberapa kajian yang pernah dilakukan (1) Kompetensi Nelayan Rawai Tuna Ditinjau dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu oleh Anugerah Y, Nurani TW, dan Sondita MFA, (2) Kompetensi Nahkoda Kapal Rawai Tuna di Palabuhanratu Ditinjau dari SKKNI oleh Nurani TW, Anugerah Y, dan Sondita MFA, dan (3) Strategi Peningkatan Kinerja Nelayan dalam Rantai Pasok Ikan Layur Melalui Pengembangan Model Insani di Pelabuhanratu oleh Retnowati H, Sukmawati A, dan Nurani TW. Semua kajian yang dilakukan menggunakan SKKNI sebagai dasar atau acuan, adapun kajian SKKNI perikanan belum pernah dilakukan. Maka kajian ini menjadi Kajian Evaluasi SKKNI perikanan pertama.

Tujuan penelitian meliputi (1) mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam pengembangan dan proses penyusunan SKKNI, (2) menilai kesesuaian pengembangan dan proses penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut dengan aturan yang berlaku, dan (3) menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengembangan SKKNI perikanan tangkap di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2018 bertempat di Kampus IPB Dramaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan dan Perikanan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer (melalui wawancara) dan sekunder (melalui studi literatur). Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada 37 orang responden yang dianggap mewakili beberapa instansi, diantaranya Kemnakertrans, KKP RI, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP KP), LSP Kelautan, Tim Perumus dan Verifikasi, Pengusaha Penangkapan Ikan, Akademisi, dan Badan

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal, Ambon, dan Medan. Data primer difokuskan dalam melengkapi hasil studi literatur, mengkaji, dan mengevaluasi pengembangan dan proses penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut.

Analisis data dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

a. Aturan dasar pengembangan dan penyusunan SKKNI

Penelitian pertama ini dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji SKKNI mulai dari aturan berlaku, dasar pengembangan, dan proses penyusunannya. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada perwakilan dari 3 institusi yaitu Perwakilan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan (Puslatluh KP) KKP, Kemnakertrans RI, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP KP), Komite Standar Kompetensi Kelautan serta Perikanan (KSK KP) tahun 2013, dan Tim Perumus SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut untuk memperdalam serta mengkonfirmasi hasil kajian studi literatur.

b. Penilaian kesesuaian pengembangan dan penyusunan SKKNI golongan penangkapan ikan di laut

Metode yang dilakukan dalam penelitian tahap ini adalah wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Hasil wawancara mendalam menjadi bahan dalam analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun hasil penyebaran kuesioner dijadikan dasar analisis kuantitatif dengan metode *skoring*. Metode *skoring* ini menggunakan skala *likert* dan diturunkan dalam penilaian kesesuaian yang akan ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Adapun khusus untuk penilaian dasar pengembangan SKKNI secara format hanya dinilai dari sisi ada atau tidaknya dalam SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut.

c. Rekomendasi perbaikan pengembangan dan penyusunan SKKNI perikanan tangkap kedepannya

Penelitian tahap ketiga ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahap 2 dengan mengkaji lebih dalam kekurangan yang ada pada pengembangan

dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal atau referensi lain untuk mengetahui sebab terjadinya dan mencari opsi perbaikan kedepannya. Adapun wawancara dilakukan untuk mengkaji informasi dari pihak yang terlibat dan mengetahui alasan terjadinya kekurangan itu. Kedua hasil dari studi literatur dan wawancara dianalisis untuk mendapatkan opsi perbaikan terbaik untuk pengembangan dan penyusunan SKKNI untuk kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan dasar pengembangan dan proses penyusunan SKKNI

Pengembangan kompetensi SDM merupakan mandat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Kemudian mandat tersebut diturunkan dalam Undang-Undang (UU) RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemnakertrans sebagai koordinator standarisasi kompetensi secara nasional menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 3/2016 (Revisi dari No. 8/2012) tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan No. 2/2016 (revisi dari No. 5/2012) tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Kedua Permen ini menjadi dasar dan panduan untuk proses penyusunan serta pengembangannya SKKNI termasuk golongan penangkapan ikan.


Proses penyusunan SKKNI secara umum melewati 3 tahap yaitu inisiasi, perumusan dan verifikasi, serta validasi dan penetapan. Secara waktu masing-masing tahap tidak diatur secara pasti, tetapi dengan adanya rencana tahunan perumusan maka diketahui bahwa target suatu SKKNI satu tahun mulai dari tahap pertama, kedua sampai ketiga. Adapun selengkapannya disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Skala *likert* penilaian kuesioner

Artinya	Skor
Tidak sesuai	1
Kurang sesuai	2
Cukup sesuai	3
Sesuai	4
Sangat sesuai	5

Tabel 2. Penilaian kesesuaian SKKNI


Interval	Kriteria
20-35	Tidak Sesuai Aturan
36-51	Kurang Sesuai Aturan
52-67	Cukup Sesuai Aturan
68-83	Sesuai Aturan
84-100	Sangat Sesuai Aturan



Gambar 1. Prosedur penyusunan SKKNI

Dasar pengembangan SKKNI secara umum bisa digolongkan ke dalam dua bagian yaitu dasar substansi dan format. Pada bagian dasar secara substansi pengembangan SKKNI dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing memiliki beberapa penurunan yang menjadi patokan

yang harus dijaga saat penyusunan SKKNI. Sedangkan dasar secara format dibagi menjadi empat bagian kemudian masing-masing diturunkan dan empat bagian ini menjadi patokan dalam pengembangan format suatu SKKNI. Adapun selengkapnya disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dasar pengembangan SKKNI

SKKNI golongan penangkapan ikan diinisiasi oleh Asosiasi Industri pada tahun 2011 dengan bentuk sebagai pengembangan dari SKKNI nautika perikanan laut yang disusun tahun 2005. Kemudian dikaji pada tahun November 2012 walau setelah itu tidak ada kelanjutannya, baru di tahun Mei 2013 dengan dibentuknya Komite Standar Kompetensi Kelautan dan Perikanan (KSK KP). Setelah itu proses penyusunan terus berproses dengan sangat baik mulai dari penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi di Juli 2013, dilanjutkan kajian perumusan dari verifikasi sekitar 1 bulan. Bulan Juli 2013 penyusunan mulai memasuki tahap validasi dengan diadakannya prakonvensi di Juli 2013, konvensi di September 2013 sampai ditetapkan dan disahkannya SKKNI golongan penangkapan ikan di November 2013. Adapun tahapan penyusunan SKKNI golongan penangkapan ikan dilaut selengkapnyanya disajikan pada Tabel 3.

Keterlambatan proses dari inisiasi di 2011 sampai ada kelanjutan di 2012 dan baru mulai kembali 2013 disebabkan memang pada saat itu seluruh Kementerian belum mempunyai fokus pada pengembangan standar kerja. Bahkan pada 2013 hanya ada 1 Kementerian yang memiliki Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI yaitu Kementerian Pertanian. Alasan kedua adalah Penetapan Komite Standar Kompetensi Kelautan dan

Perikanan (KSK KP) baru dilakukan pada Mei 2013. KSK KP adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis (KKP) dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha Kelautan dan Perikanan golongan penangkapan ikan.

Penilaian kesesuaian pengembangan dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan terhadap aturan yang ada

Penilaian yang baik harus dilihat dari dua sisi yaitu dasar penilaian dan tim penilaian. Indikator yang digunakan berdasarkan pada aturan yang berlaku serta beberapa turunannya. Adapun tim penilainya dilakukan oleh tim ahli dan yang memiliki kemampuan dalam bidang SKKNI ini. Penilaian SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut dari segi dasar pengembangan secara substansi umumnya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Walau ada tiga hal yang harus ditingkatkan yaitu asepteabel pada prinsip pengembangan yang bernilai 68, pekerjaan realistik dan terukur serta bahasa jelas pada ketentuan pengembangan yang bernilai masing-masing 58 dan 52. Adapun penilaian kesesuaian akan disajikan pada Tabel 4, 5, dan 6.

Semua dasar pengembangan secara format sudah terpenuhi dan ada dalam SKKNI sub golongan penangkapan

ikan di laut. Hal ini menjadi sesuatu yang baik dan harus dipertahankan dalam penyusunan SKKNI selanjutnya. Walau dari sisi bentuk kemasan sudah ada perubahan kebijakan setelah dikelurakan revisi Permen Kemnakertras No.3/2016 tentang tatacara penetapan SKKNI.

Terakhir penilaian kesesuaian proses penyusunan SKKNI golongan penangkapan ikan terhadap aturan yang ada akan ditampilkan pada Tabel 6. Penilaian ini dilakukan dengan menurunkan beberapa indikator dari masing-masing tahap penyusunan SKKNI yang diambil dari aturan yang ada.

Kekurangan pada tahap inisiasi adalah tidak adanya RIP SKKI Perikanan Tangkap. Adapun pada tahap perumusan dan verifikasi ada tiga hal yang harus ditingkatkan yaitu komposisi tim perumus

dan tim verifikasi, keaktifan seluruh anggota tim dan yang paling harus diperbaiki syarat keahlian yang harus dimiliki tim perumus serta verifikasi.

Rekomendasi perbaikan pengembangan dan penyusunan SKKNI perikanan tangkap

Suatu sistem haruslah dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan yang terjadi, dan mengambil tindakan perbaikan agar tidak terulangi kedepannya. Hal ini berlaku pula untuk pengembangan dan penyusunan SKKNI perikanan tangkap. Adapun kekurangan (kurang sesuai indikator) pada pengembangan dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan dilaut ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 3. Tahap penyusunan SKKNI kategori perikanan tangkap

No	Fase	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Inisiasi	Inisiasi SKKNI oleh Asosiasi Industri Perikanan Tangkap	2011	Tanggal, nama inisiator dan penerima inisiasi tidak diketahui
		Kajian awal penyusunan SKKNI	28 November 2012	Tercantum file draft RSKKNI Bidang Penangkapan Ikan 1
		Penetapan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan (KSK KP)	20 Mei 2013	Tanggal tercantum dalam SKKNI Kategori Penangkapan Ikan
		Penyusunan dan penetapan Tim Perumus serta Tim Verifikasi	14 Juni 2018	Tercantum dalam Keputusan KSK KP nomor KEP.03/KOMITE-KP/2013 dan KEP.04/KOMITE-KP/2013
2.	Perumusan dan Verifikasi	Perumusan dan Verifikasi	Antara 14 Juni 2013 s.d 30 Juli 2013	Tidak ada bukti pasti
3.	Validasi dan Penetapan	Prakonvensi	31 Juli 2013	Bukti tercantum dalam rekapan kehadiran prakonvensi
		Konvensi	25 September 2013	Bukti tercantum dalam rekapan kehadiran konvensi
		Penetapan SKKNI	10 November 2013	Bukti tercantum dalam surat Keputusan Menteri yang menetapkan SKKNI

Tabel 4. Penilaian dasar pengembangan SKKNI bidang penangkapan ikan secara substansi

Indikator	Kriteria	Skor	Kesesuaian
Berdasarkan Prinsip Pengembangan			
Relevan	Kebutuhan industri penangkapan	92	Sangat sesuai
Valid	Aturan dasar berlaku	96	Sangat sesuai
Aseptabel	Diterima <i>stakeholder</i>	68	Sesuai
Fleksibel	Dapat diaplikasikan	78	Sesuai
Mampu Telusur	Setara dengan SKKNI lain	90	Sangat sesuai
Berdasarkan Dasar Kebijakan			
Sesuai RMCS	Kesesuaian dengan Permen Kemnakertras	86	Sangat sesuai
Sesuai Kebutuhan dalam Negeri	Kebutuhan industri penangkapan	88	Sangat sesuai
Berdasarkan Ketentuan Pengembangan			
Pekerjaan Realistik	Sesuai di lapangan	58	Cukup sesuai
Orientasi Hasil Kerja	Ada targetan	80	Sesuai
Terukur dan bahasa jelas	Terukur dan bahasa bisa dipahami	82	Cukup sesuai

Tabel 5. Penilaian dasar pengembangan SKKNI bidang penangkapan ikan secara format

Indikator	Kriteria	Kandungan
Berdasarkan Cakupan Fungsi		
Tujuan utama	Ada	Ada
Fungsi kunci dari tujuan utama	Ada	Ada
Fungsi utama dari fungsi kunci	Ada	Ada
Fungsi dasar dari fungsi utama	Ada	Ada
Berdasarkan Bentuk Struktur		
Kode unit	Ada	Ada
Judul unit	Ada	Ada
Deskripsi unit	Ada	Ada
Elemen kompetensi	Ada	Ada
Kriteria unit kerja	Ada	Ada
Batasan variabel	Ada	Ada
Panduan penilaian	Ada	Ada
Berdasarkan Bentuk Kemasan		
KKNI	Ada	Ada
Jabatan atau okupasi nasional	Ada	Ada
Klaster kompetensi	Ada	Ada
Berdasarkan Format Kompetensi		
Kompetensi tugas	Ada	Ada
Kompetensi manajemen tugas	Ada	Ada
Kompetensi terhadap keadaan darurat	Ada	Ada
Kompetensi dalam menyesuaikan diri	Ada	Ada

Tabel 6. Penilaian kesesuaian proses penyusunan SKKNI bidang penangkapan ikan

Indikator	Kriteria	Skor	Kesesuaian
Tahap Inisiasi			
Inisiator	(1) Instansi terkait (KKP RI), (2) Masyarakat, (3) Asosiasi industri, (4) Asosiasi profesi, (5) Lembaga sertifikasi profesi, (6) Lembaga pendidikan vokasi/ keterampilan, (7) Lembaga pelatihan kerja, (8) Pemangku kepentingan lainnya	5	Sangat sesuai
Berpanduan kepada RIP SKKNI	RIP tidak ada tapi diputuskan KSK KKP	-	Tidak bisa dinilai
Alur proses pasca ada insiasi	KSK- > membuat keputusan -> membentuk tim perumus dan verifikasi	4	Sesuai
Pihak terlibat	KSK KKP	5	Sangat sesuai
Tahap Perumusan dan Verifikasi			
Komposisi tim perumus dan tim verifikasi	(1) pemerintah, (2) perwakilan industri, (3) persatuan buruh, (4) akademisi	3	Cukup sesuai
Keaktifan seluruh anggota tim	Semua aktif terlibat	3	Cukup sesuai
Progres perumusan dan verifikasi	Berjalan lancar dan berprogres	4	Sesuai
Syarat keahlian (lisensi) yang harus dimiliki tim verifikasi dan perumus	Beberapa tidak memiliki lisensi	2	Kurang sesuai
Tahap Validasi dan Penetapan			
Pelaksanaan prakonvensi	Jumlah kehadiran peserta dan keterwakilan berbagai kalangan yang mengikuti	5	Sangat sesuai
Pelaksanaan konvensi	Jumlah kehadiran peserta dan keterwakilan berbagai kalangan yang mengikuti	5	Sangat sesuai
Penetapan SKKNI	Berjalan lancar dan berprogres dengan baik	4	Sesuai

Tabel 7. Kekurangan pada proses pengembangan dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan

Bagian	Sub Bagian	Indikator	Penilaian
Penyusunan	Inisiasi	Berpaduan pada RIP SKKNI	Tidak ada RIP SKKNI
Penyusunan	Perumusan dan verifikasi	Syarat keahlian (lisensi) yang harus dimiliki tim perumus dan tim verifikasi	Kurang sesuai

RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh KKP. Pada 2013 masih banyak Kementerian yang tidak memiliki RIP SKKNI selain dari KKP. Sehingga pertimbangan yang digunakan dalam pengembangan dan penyusunan SKKNI serta panduan dalam inisiasi hanya pandangan serta keputusan dari KSK Kelautan dan Perikanan. Maka pembuatan RIP SKKNI menjadi hal penting dan harus menjadi prioritas bagi KKP. Ada beberapa tim verifikasi belum memiliki lisensi verifikasi, tetapi tetap dimasukkan karena keterbatasan SDM di KKP dan dinilai memiliki kemampuan dalam verifikasi. Hal ini dapat dimaklumi untuk penyusunan tahun 2013, tetapi tidak untuk kedepannya. Adapun hal yang harus ditingkatkan (bernilai cukup sesuai) pada proses pengembangan

dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan dilaut ditunjukkan pada Tabel 8.

Salah satunya yang diduga menjadi penyebab empat indikator pada Tabel 8 tidak memiliki nilai yang sesuai adalah kurangnya keterlibatan pihak praktisi dalam penyusunan SKKNI dan dominasi pihak birokrat serta akademisi. Adapun praktisi yang dimaksud adalah asosiasi industri serta persatuan pekerja/buruh. Keterlibatan praktisi diharapkan akan tumbuhkan rasa kepemilikan karena ikut dilibatkan dalam penyusunan SKKNI, serta kementerian bisa lebih menghemat anggaran. Hal ini didukung penelitian Nurani *et al.* (2017) yang menyimpulkan bahwa masih ada *gap* antara kompetensi pada SKKNI dengan kompetensi yang dimiliki nelayan sebenarnya.

Tabel 8. Proses pengembangan dan penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut

Bagian	Sub Bagian	Indikator	Penilaian
Pengembangan	Ketentuan Pengembangan	Pekerjaan realistik	Cukup sesuai
Pengembangan	Ketentuan Pengembangan	Terukur dan bahasa jelas	Cukup sesuai
Penyusunan	Perumusan dan verifikasi	Komposisi tim perumus dan tim verifikasi	Cukup sesuai
Penyusunan	Perumusan dan verifikasi	Keaktifan seluruh anggota tim	Cukup sesuai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aturan dasar dalam pengembangan dan penyusunan SKKNI terdiri atas Kepmen Kemnakertrans RI No. 2 dan 3/2016 yang merupakan revisi aturan di 2012. Dasar pengembangan SKKNI dibedakan menjadi dua yaitu dasar substansi dan format. Pengembangan dan proses penyusunan SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun ada dua hal yang kurang sesuai (harus diperbaiki) dan empat lagi hanya cukup sesuai (harus ditingkatkan). Adapun tiga hal prioritas yang harus dilakukan KKP untuk pengembangan dan penyusunan SKKNI meliputi penyusunan RIP SKKNI, peningkatan keterlibatan pihak praktisi (asosiasi industri dan persatuan buruh/pekerja) serta memastikan semua tim perumus dan tim verifikasi memiliki lisensi yang sesuai.

Saran

Perlu evaluasi pengaplikasian SKKNI secara detail untuk melengkapi evaluasi dan kedepannya bisa digunakan sebagai rujukan dalam proses pembentukan dan pengembangan SKKNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellitan L. 2002. Praktik-Praktik Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*. 4(2): 65-76.
- Fadli M. 2014. Optimasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Rechts Vinding*. 3(2): 281-296.
- Hasibuan S. 2001. *Menejemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Non Sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- [Kemnakertrans] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2012. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Jakarta (ID): Kemnakertrans.
- [Kemnakertrans] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2012. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jakarta (ID): Kemnakertrans.
- [Kemnakertrans] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2013. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 298 tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jakarta (ID): Kemnakertrans.
- Nurani TW, Wisudo SH, Imron M. 2012. Implementasi Manajemen Mutu pada Industri Penangkapan Ikan. *Marine Fisheries*. 3(2): 103-113.
- Nurani TW, Anugerah Y, Sondita MFA. 2017. Kompetensi Nakhoda Kapal Rawai Tuna di Palabuhanratu Ditinjau dari SKKNI. 8(1): 13-23.
- Retnowati H, Sukmawati A, Nurani TW. 2014. Strategi Peningkatan Kinerja Neyalan dalam Rantai Pasok Ikan Layur Melalui Pengembangan Model Insani di Pelabuhanratu. *Jurnal Manajemen IKM IPB*. 9(2): 140-149
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.